



## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suliyadi alias Suliadi bin Sukiman, tempat tanggal lahir Pasuruan, 27 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dukutan, RT 05, RW 02, Desa Gendro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon I**;

Sri Rahayu binti Sutamu, tempat tanggal lahir Pasuruan, 26 September 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dukutan, RT 05, RW 02, Desa Gendro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 Hal.

Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl



1. Bahwa Pemohon I (Suliyadi alias Suliyadi bin Sukiman) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (Sri Rahayu binti Sutamu) Tanggal 17-9-2000 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:254/56/IX/2000 tertanggal 17-9-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak bernama :
  - Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliyadi, umur 18 tahun 6 bulan;
  - Sae Adi Putih bin Suliyadi alias Suliyadi, umur 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliyadi, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Nurul Huda bin Dahar, umur 21 Tahun 1 Bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan-28-12-2001) Pekerjaan, Peternak Sapi, dengan berpenghasilan per hari Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), Alamat Dusun Dukutan, RT 09, RW 03, Desa Gendro, Kecamatan Tutar, Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Tutar menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak Para Pemohon masih berumur 18 Tahun 6 Bulan;
4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak para Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya dan karena begitu dekatnya Kami para pemohon sangat khawatir sekali dengan pergaulan bebas saat ini, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada

*Hal. 2 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
8. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas, maka bersama ini para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (Nurul Huda bin Dahar );
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (Nurul Huda bin Dahar);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

*Hal. 3 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, calon mempelai pria dan wanita, serta orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini, namun nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan mudarat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari Nurul Huda bin Dahar sebagai berikut:

Bahwa anak Para Pemohon bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar anak Para Pemohon sekarang masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon statusnya belum pernah nikah dan belum pernah dilamar orang lain;
- Bahwa benar, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah ingin cepat-cepat menikah karena hubungan keduanya sudah saling mencintai;

*Hal. 4 dari 19 Hal.*

*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



- Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, meskipun tidak melanjutkan pendidikan, namun anak Para Pemohon percaya calon suami akan bertanggungjawab terhadap keluarga nanti;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa, keluarga anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan ini, mereka telah sepakat untuk secepatnya menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapa pun;

Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Nurul Huda bin Dahar, di depan persidangan juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah berumur 21 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka dan sekarang tidak ada menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah ingin cepat-cepat menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah saling mencintai;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan mempunyai pekerjaan Petani sapi dengan penghasilan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga karena nasab, perkawinan atau sepersusuan;
- Bahwa, keluarga calon suami anak Para Pemohon dan keluarga anak Para Pemohon telah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari siapa pun;

*Hal. 5 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bernama Dahar bin Tasemo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Dukutan, RT 009, RW 003, Desa Gendro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Nurul Huda dengan anak Para Pemohon yang bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi, umur 18 tahun 6 bulan, akan menikah, namun Kepala KUA Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan menolak dengan alasan calon mempelai wanita/anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;
- Bahwa ia mengetahui keakraban dan kedekatan antara Nurul Huda dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Nurul Huda tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan Nurul Huda tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Nurul Huda saat ini telah mandiri dan selalu bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya;
- Bahwa ia mengetahui Nurul Huda sudah mempersiapkan diri untuk menjadi suami dan kepala keluarga dengan mempunyai Petani sapi dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari dan ia juga sering belajar banyak kepada orang tua, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang bekal menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;
- Bahwa antar kedua keluarga telah menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut dan sanggup untuk ikut membina rumah

*Hal. 6 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*





tangga kedua mempelai nantinya, meskipun sebelumnya ia telah mengarahkan kedua mempelai untuk tidak menikah di usia dini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, Nomor 3514022710810002, tanggal 13-12-2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, Nomor 3514026609820003, tanggal 28-08-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514020101060536 tanggal 13-01-2022, atas nama Suliadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 254/56/IX/2000 tertanggal 17-09-2000, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Sailatul Fitriya Nomor 470/048/424.322.2.6/2021 tanggal 15-12-2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Gendro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-13012022-0020 tanggal 13-01-2022 atas nama Sailatul Fitriya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai

*Hal. 7 dari 19 Hal.  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah SMP Terbuka Tuter, atas nama Sailatul Fitriya tanggal 29-05-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Terbuka Tuter, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah, Nomor 470/048/424.322.2.6/2021 tanggal 15-12-2021 atas nama Sailatul Fitriya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gendro, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.8;
9. Fotokopi KTP Nomor 3514021109010001, tanggal 17-01-2021 atas nama Nurul Huda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514021607091585 tanggal 11-11-2021, atas nama Tasemo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LT-12012022-0097 tanggal 13-01-2022 atas nama Nurul Huda yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.11;
12. Fotokopi Ijazah SD Negeri Gendro I, Tuter, Kabupaten Pasuruan, atas nama Nurul Huda, tanggal 08-06-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri Gendro I, Tuter, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.12;

*Hal. 8 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*





13. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 470/048/424.322.2.6/2021 tanggal 15-12-2021 atas nama Nurul Huda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gondro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 470/48/424.322.2.6/2021 tanggal 15-12-2021 atas nama Nurul Huda yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gendro, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.14;
15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-65/Kua.15.9.22/PW.01/11/2021 tanggal 16-12-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan cap pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti kode P.15;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan Dispensasi Nikah adalah

*Hal. 9 dari 19 Hal.  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon mempelai pria serta kedua orang tua dari calon mempelai pria agar dapat menunda keinginannya untuk menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur 19 tahun, dengan berbagai akibat atau dampak dan resiko dari perkawinan yang dilakukan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karenanya apa yang dikehendaki pada Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Pasuruan disebabkan usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua dari calon mempelai pria telah hadir dipersidangan, telah pula memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Para Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.15 telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, serta

*Hal. 10 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Para Pemohon bertanda P.1 s.d. P.4, P.6, .P.7, P.9 s.d. P.12 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Para Pemohon bertanda P.5, P.8, P.13 s.d. P.15, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2 dan P.5, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Surat Keterangan Domisili atas nama anak Para Pemohon, yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, sehingga dapat dinyatakan bahwa permohonan Para Pemohon yang diajukan menjadi wewenang atau kompetensi relatif serta dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 adalah Kartu Keluarga, dapat dinyatakan terbukti keberadaan Para Pemohon sebagai sebuah keluarga yang memiliki hubungan sedarah sebagai orang tua dari anak yang bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak (*legal standing*) dalam

*Hal. 11 dari 19 Hal*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



perkara Dispensasi Nikah terhadap anak yang bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi yang merupakan anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.4 dan P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, telah menikah pada tanggal 17-09-2000 dan telah dikaruniai anak yang bernama Sailatul Fitriya, lahir tanggal 08-08-2005 yang saat ini masih berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.7 dan P.12 adalah fotokopi Ijazah atas nama Sailatul Fitriya dan Nurul Huda (calon suami anak Pemohon), maka dinyatakan terbukti jika saat ini anak Para Pemohon telah selesai/lulus menempuh pendidikan hingga tingkat SMP sederajat (Sekolah Menengah Pertama) dan calon suami anak Para Pemohon telah selesai/lulus menempuh pendidikan hingga tingkat SD sederajat (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.9 dan P.10, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, berupa identitas dari calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan keberadaannya sebagai sebuah keluarga maka dapat dinyatakan terbukti keberadaan calon suami anak Para Pemohon sebagai sebuah keluarga yang memiliki orang tua bernama Dahar dan Sulastri, oleh karenanya hubungan keduanya pun memiliki kapasitas untuk hadir serta memberikan keterangan terhadap perkara Dispensasi Nikah yang diajukan Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat 1 huruf (b) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.11 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah cukup umur yakni sudah di atas 19 tahun serta telah cukup umur atau diizinkan menikah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

*Hal. 12 dari 19 Hal.  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.BgI*



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.8, P.13, dan P.15 adalah Surat Keterangan dan Surat Penolakan Pernikahan, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa P.14 adalah Surat Keterangan Penghasilan, memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon mempelai, orang tua/keluarga calon mempelai pria, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi, saat ini masih berumur 18 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sapi dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah sangat dekat dan akrab;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

*Hal. 13 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya perjaka dan baik saat ini maupun sebelumnya, keduanya tidak pernah terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua/keluarga dari calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab jika dikemudian hari terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuter menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka pernikahan anak laki-laki dan perempuan yang belum berumur 19 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk memintakan Dispensasi Nikah kepada anaknya yang bernama Sailatul Fitriya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Para Pemohon dapat diterima, tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi alasan ataupun penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Kawin tersebut dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak ataupun orang tua;

*Hal. 14 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*





Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2514 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut Undang-Undang adalah *"...apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali..."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jika alasan atau penyebab diajukannya permohonannya Dispensasi Kawin ini dikarenakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal sejak 1 tahun lalu, segala persiapan nikah telah dilakukan, sehingga masyarakat luas sudah mengetahui akan pelaksanaan pernikahan tersebut, maka Hakim memandang jika tidak segera dinikahkan justru akan menimbulkan kemudharatan atau hal-hal buruk serta kerugian materil ataupun immateril dikemudian hari yang berdampak pada gangguan psikologis anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kepada keluarga besar kedua belah pihak di mata masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan kaidah Fiqhiyah yang selanjutnya kaidah fiqhiyah tersebut diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

*Hal. 15 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu”;

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa terkait usia pernikahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentunya memiliki korelasi yang erat dan saling keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana Pasal 1 dinyatakan: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sedangkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dimaksud telah mencapai umur 18 tahun, oleh karenanya kedudukannya sudah tidak tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa demi memberikan perlindungan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon yang sudah melakukan segala proses persiapan pernikahan termasuk adanya pemberitahuan dalam bentuk undangan kepada masyarakat sebagaimana dalam kearifan lokal pada masyarakat Bangil, justru akan memalukan

Hal. 16 dari 19 Hal.  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl



seluruh keluarga besar kedua belah pihak jika sampai pernikahan gagal dilaksanakan, oleh karenanya jika permohonan dispensasi kawin ini ditolak justru akan menimbulkan beban mental, psikis ataupun kejiwaannya serta pergaulan sosial di masyarakat bagi anak Para Pemohon, oleh karenanya melalui jalur pernikahan dapat meredakan semua gejolak yang dialami oleh anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni baru berumur 18 tahun 6 bulan, akan tetapi berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan, secara fisik dan mental ternyata anak Para Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, mandiri dan bertanggung jawab, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, mental ataupun psikologisnya untuk menikah dan menjadi seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama dengan calon suaminya dan hal tersebut juga sangat didukung adanya komitmen dari kedua orang tua dari masing-masing calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk membimbing serta bertanggung jawab jika dikemudian hari calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam menjalani bahtera rumah tangga kedepannya terdapat masalah ekonomi, sosial ataupun kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, antara anak Para Pemohon bernama Sailatul Fitriya dengan calon suaminya bernama Nurul Huda tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka terhadap petitum angka 1 dan 2

*Hal. 17 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon yang bernama Sailatul Fitriya diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nurul Huda patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan dalil-dalil *syara'* dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Sailatul Fitriya binti Suliyadi alias Suliadi untuk kawin/menikah dengan calon suaminya Nurul Huda bin Dahar;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Hal. 18 dari 19 Hal.*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Catur Budi Siswanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Hakim,**

**Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Catur Budi Siswanto, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama P1 P2	Rp20.000,00
c.	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp250.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp370.000,00

Terbilang : Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

*Hal. 19 dari 19 Hal*  
*Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Bgl*